

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI DESA
GAMBIRAN, KECAMATAN GAMBIRAN,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:
Windu Adi Saputra
NIM : 214105030026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI DESA
GAMBIRAN, KECAMATAN GAMBIRAN,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI DESA
GAMBIRAN, KECAMATAN GAMBIRAN,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Windu Adi Saputra
NIM : 214105030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E
NIP. 198701282023212028

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI DESA
GAMBIRAN, KECAMATAN GAMBIRAN,
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIP. 198809232019032003

Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si.
NIP. 198311162023212023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Anggota :
1. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. ()
2. Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E ()



MOTTO

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْغُواصَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴾
[QS. Al-Isra [17]: 36]

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”(QS. Al-Isra [17]: 36).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* “QS, Al Isra Ayat 36,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi**” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berikhtiar untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, diantaranya yaitu :

1. Pertama untuk kedua orang tua yang saya sayangi dan saya cintai, serta juga yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, untuk Bapak Muh Salim dan Ibu Ismiyati tercinta, yang selalu menyirami kasih sayang, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, serta memberikan dukungan moral dan material, serta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terima kasih saya ucapan atas semua yang telah diberikan dan semoga tetap

terus menemaniku menuju kesuksesan dan semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat, Aamiin.

2. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik tersayang Novi widiyanti yang dengan senyum dan canda tawanya selalu mampu menghapus lelahku, semoga kelak kamu juga bisa meraih cita-citamu, bahkan lebih tinggi dariku.
3. Kepada teman pada masa perkuliahan saya, Muhammad Afrizal Maulana, Muhammad Indrianto, Muhammad Ilham Wardani, Julian Adi Wijaya, Leris Sandi Aulia, dan Yuniar Jamilatus Saputri yang telah bersama saya dalam keadaan senang maupun susah semasa perkuliahan, serta yang telah menciptakan kenangan yang tak terlupakan dan membantu dalam menyelesaikan studi hingga menyelesaikan skripsi saya.
4. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan sejawat kami yang telah bersama-sama belajar dan berjuang menggapai mimpi, serta selalu dapat memotivasi maupun menjadi tempat keluh kesah kami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni Agama Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ucapan terimakasih ini penulis haturkan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I. M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis;
5. Ibu Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, November, 2025

Penulis

ABSTRAK

Windu Adi Saputra, Siti Alfiyah, 2025: Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, Good Governance.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan peran desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban; dan (2) mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan ADD untuk mendukung tercapainya good governance di Desa Gambiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah desa, seperti penyampaian data keuangan dan realisasi kegiatan melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media lainnya, guna memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pembangunan desa.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai good governance di desa gambiran, kecamatan gambiran, kabupaten banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Desa Gambiran telah berupaya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, baik pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa, tahap pelaksanaan yang mengikuti prosedur administratif, maupun tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Dari sisi transparansi, meskipun informasi penggunaan anggaran sebagian telah dipublikasikan melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah, tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini menyebabkan potensi kesenjangan informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F.Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahapan Tahapan Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	69
C. Pembahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4. 1 Data Jumlah Penduduk.....	59
Tabel 4. 2 Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan	60
Tabel 4. 3 Data Jumlah Penduduk Segi Mata Pencaharian.....	61
Tabel 4. 4 Struktur Organisasi Desa	62
Tabel 4. 5 Rincian Pelaksanaan APBDesa.....	70



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Gambiran	57
Gambar 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Desa	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa berurusan langsung dengan masyarakat dan merupakan lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri, mengakomodasi keanekaragaman, melestarikan serta memajukan adat, tradisi dan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 menjadi langkah penting bagi pembangunan desa di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pembiayaan desa, di mana sekitar 73.000 desa memperoleh dana dari pemerintah pusat dan daerah hingga mencapai satu miliar rupiah per tahun. UU ini memberikan kepastian anggaran yang lebih besar sehingga desa dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan.¹

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, di perlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan

¹ Anam Miftakhul Huda Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi* 07, no. 01 (n.d.): 17–26.

sebagai berikut: desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Akuntansi pemerintahan diterapkan tidak hanya pada level pusat, tetapi juga di tingkat desa, di mana semua memerlukan tanggung jawab atas setiap anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan. Kemajuan desa sama pentingnya dengan pemerintah. Agar desa dapat berkembang dan kehidupan masyarakatnya terbebas dari kemiskinan, dibutuhkan upaya untuk membangun desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, diperlukan adanya aspek tata kelola yang baik (*Good Governance*), di mana salah satu karakteristik atau elemen utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas.³

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa” (2014).

³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang, 2014), <http://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=43747>.

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁴

Alokasi Dana Desa adalah salah satu komponen dari dana perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Prosedur pengalokasian ADD ditentukan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri. Penyaluran ADD kepada desa dilaksanakan secara bertahap. Dalam tahapan penganggaran desa, Bupati/Walikota akan menyampaikan rencana ADD dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disetujui oleh Kepala Daerah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten penyalurannya dari kas desa. Adapun maksud pemberian alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan⁶, melalui :

⁴ 2021) Dandi Darmadi, Administrasi Keuangan Daerah, (Malang: Empat dua Media and 110-111, *Administrasi Keuangan Daerah* (Malang: Empatdua Media, 2021).

⁵ David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta, 2018).

⁶ Presiden RI, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,” *Republik*, 2015, 1–32.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal.
4. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemberian ADD ini semakin menunjukkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan antar desa di satu kabupaten/kota sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa di daerah pedesaan dengan pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan desa akan sukses jika dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang maksimal melalui proses pemberdayaan komunitas. Sumbangan masyarakat dalam bentuk gagasan, tenaga, dan aset sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Namun, banyak warga desa yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak memahami untuk apa dana ADD tersebut digunakan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ADD.⁷

Kepala desa bertanggung jawab mewakili pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang bersumber dari usaha desa maupun dana desa. Kebijakan khusus dalam penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat produktif, dan

⁷ Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa, Jakarta: Salemba Empat*, 2015.

pemberdayaan masyarakat berdikari. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis desa.⁸

Kesadaran dalam berinovasi dan bekerja dapat dicapai melalui proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat. Karena pemberdayaan memiliki tahap yang kaku, yaitu dimulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti training atau pelatihan, pengembangan kelembagaan kelompok, penumbuhan modal masyarakat dengan menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan untuk pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi yang relevan.⁹ Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penduduk dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta mengembangkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya melalui bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa menentukan kesepakatan bersama seluruh anggota desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan otoritasnya untuk mengelola dan mengatur Desa. Pengelolaan

⁸ Fitriana, “Analisis Pengalokasian Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara),” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2020.

⁹ Nikmatul Masruroh and Muhammad Sadhie, “Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Sadar Wisata,” *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 159–74, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pe mberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8X oJ.

Dana semakin mudah dengan dibantu program RKAS yang bertujuan sebagai pemantauan guna mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam prosesnya.¹⁰

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu contohnya adalah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang meskipun secara rutin menerima ADD, namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta lemahnya pengawasan internal. Banyak masyarakat desa tidak mengetahui untuk apa dana desa digunakan, sehingga mereka kesulitan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Aspek empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal sebagaimana diatur dalam regulasi (aspek normatif) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, pemberosan anggaran, dan gagalnya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.¹¹

Menghadapi kenyataan tersebut, dibutuhkan pendekatan teoritis dan yuridis yang mampu menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti akuntabilitas dan

¹⁰ Fauzan Fauzan and Nurul Setianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Jember),” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas* 9, no. 1 (2023): 112–23, <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.

¹¹ E Widiani and O Dzarkasyi, “Dampak Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Melalui Dana Desa Terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif,” *Forum Manajemen* 22, no. 1 (2024): 69–86, <http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/FM/article/view/591>.

transparansi, dapat dijadikan sebagai instrumen evaluasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan ADD. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Teori-teori tata kelola keuangan publik menekankan pentingnya kontrol internal, pelaporan yang tepat waktu, serta partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.¹²

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntansi syariah mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an yang mendorong individu untuk bertindak amanah dan jujur dalam seluruh kegiatan ekonomi serta pengelolaan dana. Akuntansi syariah tidak hanya mengevaluasi aspek materi dari suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual demi terwujudnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹³ *Good Governance* dalam perspektif akuntansi syariah terdapat dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا آمْنِتُكُمْ وَآتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

¹² Christina Verawaty Situmorang, Arthur Simanjuntak, and Duma M Elisabeth, "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 9, no. 2 (2020): 131–42, <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>.

¹³ Sofiah Dewi Erma Yunitasari, "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 168–72.

Merujuk pada ayat di atas, Allah SWT menginstruksikan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga setiap kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan seoptimal mungkin.¹⁴ Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah sebagai institusi yang telah ditugasi mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan dalam berbagai kegiatan atau kebijakan untuk melayani masyarakat secara efektif, efisien, dan relevan.¹⁵

Kecamatan Gambiran terdiri dari enam desa, yaitu Desa Purwodadi, Desa Jajag, Desa Gambiran, Desa Yosomulyo, Desa Wringinrejo, dan Desa Wringinagung. Setiap desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbeda, antara lain Desa Purwodadi sebesar Rp 1.145.161.000, Desa Jajag sebesar Rp 1.452.894.000, Desa Gambiran sebesar Rp 1.730.583.000, Desa Yosomulyo sebesar Rp 1.350.450.000, Desa Wringinrejo sebesar Rp 1.136.539.000, dan Desa Wringinagung sebesar Rp 1.136.950.000. Desa Gambiran memiliki luas wilayah sekitar 345 hektare yang terdiri dari beberapa dusun, dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro yang menjadi penggerak utama perekonomian desa. Dengan besarnya jumlah dana desa yang diterima, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan

¹⁴ “QS. Al-Anfal Ayat 27,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27>.

¹⁵ Rhido Pratama, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah,” *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (2023).

pelibatan masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan pengelolaan yang optimal. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gambiran, terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui website desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa korelasi antara ADD dan prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan masih perlu diperkuat. Implementasi ADD hanya dapat mencapai hasil yang maksimal apabila dikelola sesuai prinsip GCG, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, diawasi oleh masyarakat, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga Desa Gambiran.¹⁶

Beberapa dinamika pengelolaan dana desa di Desa Gambiran menunjukkan perlunya evaluasi terkait transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sempat menyoroti ketidaksesuaian informasi antara papan APBDes dengan realisasi kegiatan, serta keluhan mengenai laporan penggunaan dana desa yang belum tersampaikan secara terbuka. Hal ini menandakan bahwa meskipun tata kelola di Desa Gambiran cukup baik, peningkatan transparansi dan pengawasan publik masih diperlukan agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan. Dalam konteks manajemen keuangan publik terutama di tingkat desa seringkali ada masalah seperti minimnya transparansi informasi,

¹⁶ “SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/1/KEP/429.011/2025 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa” (n.d.).

rendahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sangat krusial dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab.

Melihat pentingnya isu ini, maka penelitian tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran menjadi relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dana desa dalam meningkatkan kualitas pengelolan dana desa dan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa. Sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi".

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penjelasan pada konteks penelitian di atas, maka

peneliti merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Gambiran?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai *good governance*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian menguraikan arah tindakan yang harus diikuti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan peneliti harus berhubungan dengan isu-isu yang telah diidentifikasi. Bergantung pada penekanan penelitian, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berusaha untuk.

1. Untuk menganalisis tingkat penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Gambiran.
2. Untuk mengevaluasi praktik transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran dan sejauh mana transparansi tersebut berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan konsep tata kelola keuangan di pemerintahan desa, dengan menekankan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah dalam penggunaan dana publik. dan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan bagi peneliti baru serta untuk menambah referensi dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, memahami, mendalami, dan mengetahui tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi Lembaga/Instansi

Secara akademik penelitian ini juga sebagai referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya pada Program Studi Akuntansi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah mencakup makna istilah-istilah kunci yang menjadi pusat penelitian. Lebih lanjut, untuk menghindari salah tafsir atau kesalah

pahaman terhadap penelitian ini, berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan, khususnya:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas perilaku dan hasil kerja seseorang serta untuk menjelaskan hal tersebut.

Akuntabilitas merupakan konsep bagi pengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Akuntabilitas memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan dana publik dan efisiensi pemerintah daerah. Dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab kinerja perangkat pemerintah desa dalam perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang dibiayai anggaran, yang harus dapat dipertanggungjawabkan serta melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara teratur kepada masyarakat dan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas publik merupakan penyampaian informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁷

2. Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi

¹⁷ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.

diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang jelas dan jujur kepada publik, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku.¹⁸

Salah satu implementasi nilai dan prinsip *good governance* adalah transparansi dalam aparatur serta sistem manajemen publik yang harus menciptakan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, akuntabel, berintegritas, bersih, peka, dan responsif terhadap semua kepentingan dan aspirasi yang berlandaskan etika, semangat pelayanan, serta tanggung jawab publik, serta integritas dalam pengabdian untuk menjalankan misi perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Terbukanya laporan keuangan yang diberikan oleh suatu lembaga akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.¹⁹

Transparansi menjadi krusial bagi pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan mandat dari masyarakat. Mengingat bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengambil sejumlah keputusan penting

¹⁸ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005” (2005).

¹⁹ Ahmad Afif Wildan Khisbullah Suhma, “Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat,” *Indonesia Jurnal Of Islamic Economics & Finance* 11, no. 2 (2022): 334–40, <https://doi.org/10.24903/je.v11i2.1590>.

yang mempengaruhi masyarakat, pemerintah wajib memberikan informasi yang komprehensif tentang apa yang dilakukannya. Melalui transparansi, kebohongan akan sulit untuk ditutupi. Dengan begitu, transparansi berfungsi sebagai alat vital yang dapat melindungi uang publik dari aksi korupsi.²⁰

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan informasi keuangan dengan akurat dan jelas kepada publik, dengan penilaian bahwa masyarakat memiliki hak untuk memahami dengan bebas dan menyeluruh tentang pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Transparansi harus siap untuk menjelaskan setiap aktivitas yang dilakukan, menerima kritik serta saran dan pada fase pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan ciri transparansi, yaitu:

- a. *Informativeness* (informatif) Proses penyampaian informasi, berita, data, fakta, dan penjelasan kepada mitra atau kolega harus dilakukan dengan jelas dan sah.
- b. *Openess* (Keterbukaan) Transparansi terkait informasi dan data merupakan hak bagi relasi atau mitra yang harus disampaikan, agar relasi atau mitra dapat mengakses serta memantau semua informasi dan data yang telah dibuka.
- c. *Disclosure* (Pengungkapan) Pengungkapan yang dimaksud adalah penyampaian informasi mengenai aktivitas dan kinerja keuangan

²⁰ Siska Br. Hutabarat and Ratna Sari Dewi, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 261–68, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.

kepada mitra atau relasi. Pengungkapan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengungkapan yang wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan wajib merujuk pada pengungkapan semua hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan standar akuntansi dan yang tercantum dalam prosedur operasional serta peraturan badan pengawas. Sementara itu, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan dengan sengaja lebih dari apa yang diwajibkan oleh organisasi, norma akuntansi, dan pedoman administrasi.²¹

Oleh karena itu, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas dan mudah tentang data keuangan. Oleh karena itu, dengan transparansi dapat menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses semua informasi tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta pemerintahan, yang meliputi perencanaan hingga hasil yang dicapai.

3. Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ Rika Ardiyanti, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, 1–127.

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, baik berupa uang maupun barang.²²

Desa merupakan suatu entitas hukum yang menjadi tempat tinggal bagi suatu komunitas yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Tidak sama dengan yang menggambarkan desa sebagai suatu area dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan. Desa adalah unit terpenting yang perlu diperhatikan oleh negara karena mayoritas rakyat tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya dapat diatasi dari unit wilayah pedesaan.²³

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Alokasi dana desa adalah komponen dalam keuangan desa yang diperoleh dari pembagian pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa setidaknya 10% (sepuluh persen). Seluruh aktivitas yang berasal dari

²² Indonesia, Undang-undang nomor 6 2014 Tentang desa.

²³ Icuk Rangga Bawono et al., *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, 2019, https://books.google.co.id/books?id=Wz3GDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan transparan melibatkan seluruh masyarakat desa.²⁴

Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.²⁵

Berikut tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD):

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat Desa.

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

²⁵ Faizatul Karimah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* (2021), <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>.

Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.²⁶

5. *Good Governance.*

Penyelenggaraan yang baik dalam *Governance* pemerintah adalah suatu proses yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien sambil menjaga sinergi interaksi.²⁷ *Good Governance* adalah sistem pemerintahan yang melibatkan penggunaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan negara di semua jenjang. Tata pemerintahan itu meliputi semua mekanisme, proses, lembaga-lembaga, dan masyarakat yang memungkinkan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, memakai hak-hak hukum, memenuhi tanggung jawab, dan menjembatani perbedaan di antara mereka.²⁸

Good Governance sebagai pengelola manajemen pembangunan yang kokoh, bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik di aspek politik maupun administratif, menerapkan disiplin anggaran

²⁶ Yulia Puspitasari Gobel, “Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Di Indonesia,” *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 61–71, <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.368>.

²⁷ Rusnadi Abdul Gani and Ade Suparman, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang),” *The World of Public Administration Journal* 5, no. 1 (2023): 35–47, <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>.

²⁸ Mohammad Sholeh, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari, “Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 3 (2024): 266, <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>.

serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas usaha.²⁹

Good Governance bertujuan untuk mendekatkan administrasi publik kepada masyarakat, menciptakan administrasi publik yang lebih efisien, menjamin pemberantasan korupsi, mendorong partisipasi beragam pemangku kepentingan dalam pemerintah dengan menyampaikan pandangan mereka yang memperkaya substansi keputusan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat prinsip demokrasi, meningkatkan legitimasi institusi, serta memastikan bahwa keputusan dan prosesnya terbuka dan mudah dipahami.³⁰

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tahapan dalam menyusun pembahasan skripsi dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup, sistematika pembahasan yang digunakan berbentuk naratif yang dideskripsikan bukan dalam bentuk daftar isi. Adapun sistem pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bagian ini dijelaskan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, bagian ini juga menguraikan ruang lingkup penelitian yang mencakup fokus penelitian, batasan-batasan penelitian, serta penjelasan mengenai konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami fenomena

²⁹ U Sudjana, “Pembangunan Hukum Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Sebelum Dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 298–318, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5>.

³⁰ Azhar Darmawan Choirulsyah, “Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203.

yang diteliti. Pada bagian ini juga disampaikan definisi konseptual dari istilah-istilah penting agar penelitian memiliki kejelasan makna, serta penjelasan mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan peneliti. Terakhir, bagian ini memaparkan sistematika pembahasan sebagai pedoman dalam penyusunan keseluruhan laporan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: bagian ini terdiri dari Penelitian terdahulu Dan Kajian teori, berisi pembahasan umum tentang pokok bahasan, yaitu akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.

BAB III METODE PENELITIAN: bagian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, informan dan narasumber, teknik dan instrument pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS: Bagian ini terdiri dari gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data hasil wawancara dan observasi, analisis temuan di lapangan, serta pembahasan yang mengaitkan data dengan konsep dan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP: bagian ini terdiri dari Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada segmen ini, peneliti memaparkan berbagai temuan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh perbandingan atau referensi dasar dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti memaparkan hasil penelitian sebelumnya, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo” oleh Filzah Qurratu ‘Aini , Intan Paramita, Amanda Patricia, dan Ayyu Ainin Mustafidah 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi serta akuntabilitas pada pengelolaan anggaran. Aplikasi ini sepenuhnya mengganti total sistem manual sebelumnya dengan modul anggaran terpadu, sehingga memfasilitasi pencatatan transaksi yang akurat serta pelaporan otomatis. Penelitian ini sepenuhnya memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk menganalisis efektivitas aplikasi SAKTI.

Dengan hasil penelitian tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa SAKTI telah sangat mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan anggaran, mengurangi secara signifikan risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan secara sangat substansial

transparansi data keuangan. Selain itu, penggabungan SAKTI dengan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (SPAN) sangat mempermudah proses pencairan dan pemeriksaan dana yang lebih cepat. Akan tetapi, penerapan hal tersebut masih menemui beragam hambatan yang cukup berarti. Kendala-kendala ini mencakup keterbatasan pada infrastruktur, kesiapan dari sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan kegunaan aplikasi ini, diperlukan penambahan pada kapasitas server, pelatihan untuk pengguna, serta perbaikan sistem yang lebih adaptif. Dengan demikian, SAKTI turut berperan serta dalam mewujudkan suatu sistem finansial yang jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel di lingkup Kemenag Kota Probolinggo. Kedua penelitian memiliki fokus yang sama pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Perbedaan utama terletak pada objek, konteks, dan fokus kajian. Penelitian dalam file berfokus pada penerapan aplikasi SAKTI di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, yaitu sebuah instansi pemerintah pusat yang mengelola anggaran besar melalui berbagai DIPA dengan sistem keuangan berbasis aplikasi digital yang terintegrasi.³²

2. Penelitian yang berjudul “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonominian Dan Administrasi

³² Filzah Qurratu Aini et al., “Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 223–29.

Pembangunan Pemerintahan Bondowoso” oleh Suprianik, Nilufarul Izzabillah 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan penyusunan anggaran kas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi terkait penyusunan anggaran kas, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.

Dengan hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyusunan anggaran kas, pengelolaan APBD yang lebih transparan, serta peningkatan kualitas layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi penyusunan anggaran kas berhasil meningkatkan akuntabilitas dan penggunaan anggaran secara optimal di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Baik dalam penelitian mengenai penyusunan anggaran kas APBD di Bondowoso maupun dalam penelitian terkait pengelolaan ADD di Desa Gambiran, keduanya sama-sama menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara terbuka, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong efektivitas

pembangunan. Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan APBD di tingkat pemerintah kabupaten, khususnya melalui implementasi penyusunan anggaran kas pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Bondowoso, yang memiliki struktur birokrasi kompleks, mekanisme anggaran multi-level, serta penggunaan perangkat sistem informasi keuangan seperti rancangan KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga penyusunan DPA dan anggaran kas yang sangat teknis.³³

3. Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember” oleh Fauzan dan Nurul Setianingrum 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan lebih dalam terkait bagaimana implementasi pengelolaan Dana BOS serta pendistribusiannya yang sangat dibutuhkan masyarakat yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Sedangkan untuk tujuan dari kegiatan ini ialah menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yakni terkait dengan pengelolaan dana Bos guna meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer berupa observasi pengumpulan data dari hasil mengamati, mencatat suatu fenomena serta melakukan komunikasi langsung antara pelaksana dengan responden atau wawancara langsung.

³³ Nilufarul Izzabillah Suprianik, “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso” 2, no. 1 (2024): 282–92.

Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara *in dept interview* ditemukan bahwa Pengelolaan Dana Bos di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah dijalankan sesuai peraturan pemerintah dan pada pendistribusinya tidak terdapat hambatan yang berat. Selain itu, Dinas Pendidikan Jember juga melakukan beberapa upaya guna kelancaran proses pengelolaan Dana Bos seperti pengadaan seminar, *workshop*, dan program-program lainnya yang sangat bermanfaat dalam hal transparansi, dan kelancaran pengelolaan Dana Bos itu sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, masyarakat tidak mengalami kesulitan dan merasa sangat puas baik dalam hal pelayanan ataupun dari segi pembimbingan.³⁴

4. Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)” oleh Rusnedi Abdul Gani dan Ade Suparman 2023.

Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance* dengan melaksanakan kebijakan publik yang berlandaskan pada keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan.

³⁴ Fauzan and Setianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Jember).”

Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan prinsip *Good Governance* secara optimal. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengimplementasikan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik. Penelitian ini Sama-sama menekankan pentingnya nilai-nilai utama dalam prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meskipun dengan cakupan berbeda.³⁵

5. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan *Good Governance*: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi” oleh Shevira Azzahra 2023.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dengan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa desa yang belum melaksanakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran terkait Pengelolaan, pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan. Dan bagi warga desa yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai Pasal

³⁵ Gani and Suparman, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang).”

67 Perda Kabupaten Sukabumi No. 9 Tahun 2015, saat ini telah diberhentikan dari jabatannya dan dipidana. Sama-sama menggunakan metode ilmiah untuk menilai penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, namun beberapa penelitian menggunakan metode kuantitatif seperti analisis regresi dan pengolahan data dengan SPSS, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis model Miles dan Huberman.³⁶

6. Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto” oleh Nur Hikmah 2023.

Studi ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di dinas pencatatan sipil dan kependudukan Kabupaten Jeneponto. Dengan metode Kualitatif (fenomenologi), menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jeneponto belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian pegawai ataupun staf melayani masyarakat belum adil, masyarakat belum puas atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai ataupun staf, serta pegawai ataupun staf kurang tepat dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Serta adanya beberapa

³⁶ Shevira Azzahra, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi” (Universitas Nusa Putra, 2023).

pegawai ataupun staf yang tidak memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan. Sama-sama melakukan analisis terhadap data hasil lapangan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik tata kelola, namun penelitian lain menggunakan pendekatan etnografi atau analisis statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁷

7. Penelitian yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)” oleh Muzakkir Mubarak 2022.

Penelitian ini memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat yang cukup baik pada tahap awal (musyawarah perencanaan desa), tetapi partisipasi masyarakat terhenti setelah tahap perencanaan; pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini menandakan penerapan prinsip akuntabilitas belum holistik karena kurangnya monitoring dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dengan metode Kualitatif (studi kasus).

Dengan hasil bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, yakni dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan di Bungo Tanjung. Namun, di sisi lain, terdapat kekurangan, di mana pemerintah desa hanya melibatkan

³⁷ Nur Hikmah, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

masyarakat pada tahap perencanaan saja, sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa menurun dan menimbulkan kecurigaan terhadap pihak aparatur desa. Semua penelitian mengkaji pengelolaan dana di tingkat desa dalam konteks pemerintahan lokal, namun lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada Desa Gambiran, sedangkan penelitian pembanding dilakukan di Desa Cepogo dan wilayah lainnya yang memiliki perbedaan sosial-budaya serta tingkat literasi syariah.³⁸

8. Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu)” Indana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, Suyeno 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan keuangan Pemerintah Desa terkait Anggaran Dana Desa dengan menilai Akuntabilitas dan Transparansi dalam mencapai *Good Governance* di Desa Pesanggrahan, serta merealisasikan penggunaan anggaran dana desa dan tantangan yang dihadapi di Desa Pesanggrahan.

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pesanggrahan dalam mencapai tata kelola yang baik, dilihat dari aspek akuntabilitas, telah berjalan dengan efektif. Dan mengenai transparansinya, desa Pesanggrahan sudah jelas dengan melakukan berbagai cara dalam menginformasikan

³⁸ Muzakkir Mubarak, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 200, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>.

penggunaan dana desanya. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa Pesanggrahan dilakukan secara baik dengan langkah-langkah yang diperlukan setiap tahunnya. Beberapa tantangan dalam penggunaan anggaran dana desa pesanggrahan dapat diatasi dengan baik dengan terus berusaha melaksanakan program yang sudah direncanakan. Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola dana desa yang bersih, partisipatif, dan berkeadilan, namun penelitian lain lebih berorientasi pada persepsi masyarakat terhadap kepercayaan publik, sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi dan praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁹

9. Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang” oleh Nurul Iaili Az Zahro, dan Nur Ika Mauliyah 2022.

Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

Dengan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/8/PBI/2006 dan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah patuh

³⁹ Suyeno Indana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan , Kota Wisata Batu),” *Jurnal Respon Publik* 16, no. 2 (2022): 53–60.

terhadap syariah (sharia Compliance) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. Kendala internal dalam penerapan prinsip ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai prinsip GCG oleh karyawan, kendala eksternal yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.⁴⁰

10. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember” oleh Munir Is’adi, Nur Ika Mauliyah 2022.

Penelitian ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pengambil kebijakan organisasi dalam hal ini adalah pimpinan dan juga pelaksana kegiatan operasional sehingga diharapkan pengawasan internal dapat dilakukan oleh seluruh pengurus terutama bagi pelaksana harian diharapkan mereka mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel sebagaimana tertuang dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Metode pelaksanaan program kemitraan atau pendampingan ini membentuk forum diskusi dengan menyampaikan materi tentang PSAK 109, kemudian mengkaji laporan keuangan yang telah dibuat dan mengerjakan kembali laporan keuangan yang disesuaikan PSAK 109 dengan pendampingan data laporan keuangan Tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) AZKA Jember masih memiliki beberapa

⁴⁰ Puji Astuti, Rochmi Widayanti, and Ratna Damayanti, “Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 10, no. 2 (2021): 164, <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>.

kelemahan, terutama dalam penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan analisis laporan yang digunakan selama ini, ditemukan bahwa format laporan keuangan masih bercampur antara dana zakat, infak, dan dana operasional amil, sehingga tidak memenuhi prinsip akuntabilitas yang dibutuhkan oleh lembaga pengelola zakat. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti melakukan pendampingan melalui delapan kali pertemuan dengan fokus pada pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai standar PSAK 109. Keduanya menekankan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengikuti standar atau pedoman yang berlaku agar meningkatkan kepercayaan publik. Dan memiliki perbedaan utama terletak pada objek dan konteks lembaga yang diteliti. Penelitian dalam file berfokus pada pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat AZKA Jember yang mengikuti standar akuntansi khusus (PSAK 109).⁴¹

**Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Filzah Qurratu 'Aini , Intan Paramita, Amanda Patricia, dan Ayyu Ainin Mustafidah (2025)	Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kantor Kementerian	1. Keduanya membahas bagaimana sistem pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara terbuka, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menyediakan	1. Perbedaan utama terletak pada objek, konteks, dan sistem pengelolaan keuangan. 2. Penelitian ini lebih berfokus

⁴¹ Munir Is and Nur Ika Mauliyah, "Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember," *Aksi Kepada Masyarakat*, no. 23 (2022): 93–98.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Agama Kota Probolinggo	<p>informasi keuangan secara jelas kepada pihak yang membutuhkan.</p> <p>2. Sama-sama menekankan pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</p>	<p>pada implementasi Aplikasi SAKTI di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, yang merupakan instansi pemerintah pusat dengan sistem keuangan digital terintegrasi dan proses penganggaran berbasis aplikasi.</p>
2	Suprianik, Nilufarul Izzabillah (2024)	Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso	<p>1. Kedua penelitian memiliki titik kesamaan dalam hal fokus pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik.</p> <p>2. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara terbuka, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan agar mampu meningkatkan kepercayaan</p>	<p>1. Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan APBD di tingkat kabupaten melalui penyusunan anggaran kas yang bersifat teknis, birokratis, dan menggunakan sistem informasi keuangan seperti KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA.</p> <p>2. Perbedaan</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			masyarakat dan mendorong efektivitas pembangunan.	utama terlihat pada objek, ruang lingkup, dan sistem keuangan yang dikaji.
3	Fauzan dan Nurul Setianingrum (2023)	Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember	<p>1. Keduanya menyoroti pentingnya transparansi (ketebukaan informasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pengelolaan keuangan publik.</p> <p>2. Keduanya mencerminkan prinsip <i>Good Governance</i> meskipun dalam konteks berbeda: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan.</p>	<p>1. lebih berfokus pada penempatan transparansi dan akuntabilitas sebagai cara meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan.</p> <p>2. Lebih menyinggung prinsip manajemen keuangan Islam: jujur, amanah, komunikatif, dan bertanggung jawab.</p>
4	Rusnedi Abdul Gani dan Ade Suparman (2023)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah)	1. Sama-sama menekankan pentingnya nilai-nilai utama dalam prinsip <i>good governance</i> , khususnya transparansi dan akuntabilitas, sebagai fondasi	1. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip secara umum dalam proses perumusan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Subang)	dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meskipun dengan cakupan berbeda.	dan pelaksanaan kebijakan publik, yang mencakup aspek transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum.
5	Shevira Azzahra (2023)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> : Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi	1. Sama-sama menekankan akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi <i>good governance</i> , karena kedua prinsip ini dianggap sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	1. Fokus penelitian ini pada implementasi prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa. 2. Lokasi penelitian berbeda, sehingga konteks sosial-budaya dan tingkat literasi syariahnya pun bervariasi.
6	Nur Hikmah (2023)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Di	1. Sama-sama bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik	1. Penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi proses

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto	<p>yang baik dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan.</p> <p>2. Dan sama-sama membahas akuntansi keuangan public.</p>	<p>layanan kependudukan, seperti pembuatan dokumen penting yang merupakan hak dasar setiap warga negara bukan pengelolaan dana.</p>
7	Muzakkir Mubarak (2022)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)	<p>1. Sama-sama berfokus untuk mendorong terwujudnya praktik pengelolaan dana desa yang baik, bersih, dan partisipatif yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.</p>	<p>1. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada hasil nyata (output pembangunan), seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dll sedangkan topik utama peneliti lebih menekankan sistem tata kelola dan pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.</p>
8	Indiana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, Suyeno (2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan	<p>1. Sama-sama menilai sejauh mana prinsip good governance dicapai melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	<p>1. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian etnografi yang dikemukakan oleh Spradley</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Good Governance</i> (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu)	merupakan upaya untuk mengkaji kualitas tata kelola pemerintahan desa.	sedangkan yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Hubberman, yaitu data reduction, data display, dan verification.
9	Nurul laili Az Zahro, dan Nur Ika Mauliyah (2022)	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang	<p>1. Sama-sama menilai tingkat penerapan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator utama <i>good governance</i>.</p> <p>2. Keduanya menemukan kendala internal berupa kurangnya pemahaman terhadap prinsip governance oleh pelaksana (karyawan bank atau aparatur desa).</p>	<p>1. lebih berfokus pada lembaga keuangan syariah dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sedangkan penelitianmu berfokus pada pemerintahan desa dan pengelolaan dana publik dengan prinsip <i>Good Governance</i>.</p> <p>2. lebih Menekankan kepatuhan syariah (<i>Sharia Compliance</i>) sebagai bagian dari tata kelola.</p>
10	Munir Is'adi,	Pengelolaan	1. Kedua penelitian	1. Penelitian ini

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	dan Nur Ika Mauliyah (2022)	Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember.	<p>sama-sama membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.</p> <p>2. Keduanya sama-sama Keduanya menekankan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengikuti standar atau pedoman yang berlaku agar meningkatkan kepercayaan publik. Baik pada Lembaga Amil Zakat maupun pemerintahan desa, prinsip transparansi, keteraturan administrasi, dan kemampuan menyusun laporan keuangan yang akurat menjadi aspek penting untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik.</p>	<p>lebih menekankan pendampingan teknis penyajian laporan keuangan.</p> <p>2. Perbedaan utama terletak pada objek dan konteks lembaga yang diteliti. Penelitian dalam file berfokus pada pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat AZKA Jember yang mengikuti standar akuntansi khusus (PSAK 109).</p>

Sumber : rincian penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan fokus, yaitu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya mencapai Good Governance. Kesamaan tersebut tampak dari tujuan meningkatkan

kepercayaan masyarakat, memperkuat tanggung jawab aparatur desa, dan menjamin keterbukaan informasi pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Seluruh penelitian juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik bersama prinsip partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi. Penelitian terdahulu lebih menyoroti teknis penyusunan anggaran kas, efisiensi administrasi, dan mekanisme pertanggungjawaban bendahara yang sangat formal dan regulatif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada proses pengelolaan ADD yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis Miles dan Huberman untuk menggambarkan kondisi nyata, tantangan, dan strategi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

B. Kajian Teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bagian ini mencakup pembahasan tentang teori yang menjadi landasan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan yang akan diangkat harus selaras dengan rumusan masalah yang dibuat, dan tujuan penelitiannya, maka untuk itu peneliti harus memiliki pengetahuan yang luas dan komprehensif yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan suatu pemahaman.

1. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mengarahkan dan

mengawasi pemerintahan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan pemerintahan dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menetapkan standar yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan, efektivitas, dan tanggung jawab sosial pemerintahan, sehingga penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat penting dibutuhkan untuk membangun kepercayaan di dalam masyarakat dan di seluruh dunia sebagai syarat utama bagi pemerintahan untuk berkembang dan berhasil.⁴²

Moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik adalah bagian dari *good corporate governance* (GCG). Karena itu, *good corporate governance* (GCG) lebih fokus pada tindakan eksekutif pemerintahan agar tidak merugikan masyarakat. Beberapa pihak telah memberikan definisi *good corporate governance* (GCG) yang berbeda, baik dalam perspektif yang luas maupun yang sempit.⁴³

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) utama yang diperlukan untuk membantu mencapai tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan (*Transparancy*), yang dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun saat mengungkapkan informasi material dan relevan tentang pemerintahan.

⁴² Astrie Krisnawati Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti, Bonaraja Purba, Marto Silalahi, Martono Anggusti, Parlin Dony Sipayung, *Good Corporate Governance (GCG)*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁴³ Jajang Badruzaman Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Coorporate Goernance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).

- b. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ pemerintahan untuk pengelolaan perusahaan yang efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), adalah kesesuaian (kepatuhan) pengelolaan pemerintahan dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan yang berlaku.
- d. Independensi (*Independency*), adalah keadaan di mana pemerintahan dapat beroperasi sendiri.
- e. Kewajaran—kewajaran adalah ketika masyarakat dilayani dengan adil dan setara berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

2. Teori Akuntansi

Akuntansi merupakan proses identifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi ekonomi guna memungkinkan pemangku kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan dan mengevaluasi dengan lebih jelas. Definisi ini mencakup beberapa konsep utama pertama bahwa akuntansi melibatkan proses mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi ekonomi. Kedua bahwa informasi ekonomi yang didapatkan diharapkan dapat digunakan menilai serta mengambil sebuah keputusan terkait entitas ekonomi terkait. Akuntansi jika diartikan secara

⁴⁴ Jajang Badruzaman Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Coorporate Goernance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).

umum sebagai suatu sistem informasi guna menghasilkan data pada pihak terkait tentang kondisi bisnis dan aktivitas ekonomi.⁴⁵

Informasi sistem akuntansi yang menghitung kegiatan bisnis, mengelola informasi menjadi data, serta memberitahukan data yang diperoleh pada para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan lanjutan. Akuntansi berfungsi sebagai sistem yang mengolah data keuangan agar dapat disusun sebagai laporan keuangan. Aktivitas ini mencakup pengelompokan data keuangan ke dalam kategori yang memiliki makna dan memberikan informasi. Dasar konsep akuntansi dalam penerapan teknisnya adalah standar (metode, prinsip) serta praktik yang diakui secara umum oleh masyarakat.⁴⁶

Standar akuntansi merupakan pedoman yang diterapkan di Indonesia untuk menjalankan prinsip akuntansi lokal, mengingat adanya perubahan pada Standar Akuntansi Indonesia (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta prinsip akuntansi umum (GAAP) yang ada di Amerika Serikat, di mana standar ini juga disebut sebagai standar akuntansi FASB. SAK merupakan pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang (umumnya) dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Prosedur dalam menetapkan standar akuntansi ini harus diterapkan karena standar tersebut sangat krusial untuk penyusunan laporan dan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang relevan.⁴⁷

⁴⁵ Puspita Handayani et al., *Teori Akuntansi*, ed. Luhgianto (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

⁴⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009).

⁴⁷ Elfira, *Akuntansi Organisasi Nirlaba* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Akuntansi menyajikan laporan keuangan bagi seluruh pihak yang memerlukannya meskipun dengan kebutuhan yang beragam, sehingga diperlukan standar yang bisa dipakai bersama antara perusahaan dan entitas yang menyusun laporan keuangan, serta pihak luar yang menganalisis hasil laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia disusun sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk pembuatan laporan keuangan. SAK Indonesia memiliki histori yang sangat kaya. SAK diterbitkan dalam bentuk buku yang memuat penjelasan tentang praktik akuntansi. Penerbitan standar akuntansi (SAK) disusun untuk menyamakan standar akuntansi di tingkat internasional. Ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah representasi yang terorganisir dari hasil laporan keuangan dan kondisi (ekonomi) suatu entitas. Laporan keuangan memenuhi kebutuhan berbagai pihak dengan menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan, performa, dan arus kas perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung mereka dalam mengambil keputusan finansial.⁴⁸

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian aktivitas yang menyeluruh, mencakup semua langkah penting dalam proses manajemen keuangan, dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan sehari-hari, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga akhirnya tahap pertanggungjawaban

⁴⁸ Puspita Handayani et al., *Teori Akuntansi*, ed. Luhgianto (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

penggunaan dana. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan yang sah untuk desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sumber lain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Seluruh proses tersebut perlu dilaksanakan secara teratur dan saling terhubung agar manajemen keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan efisien.⁴⁹

Dalam penerapannya, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, yaitu terbukanya informasi kepada masyarakat mengenai proses serta penggunaan dana desa; prinsip akuntabilitas, yakni kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran kepada publik; prinsip partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan lembaga desa dalam proses pengambilan keputusan anggaran; serta prinsip keteraturan dan disiplin anggaran, yang berarti seluruh proses keuangan harus mematuhi prosedur, waktu, dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Landasan hukum mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari lima komponen utama: perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁵⁰

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang mencakup transparansi,

⁴⁹ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023).

⁵⁰ Agung Parmono Nikmatul Masruroh, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018).

akuntabilitas, partisipasi, keteraturan, dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini berfungsi tidak sekadar sebagai acuan administratif, tetapi juga sebagai dasar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan pengeluaran desa memberikan dampak yang nyata dan berguna bagi rakyat desa.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Anik Yuesti, Akuntansi Dana Desa (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak menggali informasi mendalam mengenai fakta sosial dan alamiah di lapangan, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan tidak mengandalkan analisis statistik, melainkan disajikan secara narasi interpretatif. Sehingga peneliti ingin menggali informasi, memahami pendapat informan, menganalisis dan memberikan usulan pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.⁵²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian menggunakan cara menggali sumber dan hasil dokumentasi serta wawancara internal meliputi Balai Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2013).

Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana keterangan tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian di Balai Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsipnya dan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau informan yang menjadi sumber dari data penelitian dimana seseorang tersebut bersedia memberikan informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi terhadap situasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Berikut yang ditemukan peneliti sebagai informan atau subjek dalam penelitian ini antara lain :

1. H. Eko Hadi Riyanto (Kepala Desa)
2. Indra Agung Ryanto (Sekretaris Desa)
3. Yahudi (Badan Pemusyawaratan Desa (BPD))
4. Holidi (Masyarakat Desa Gambiran)
5. Misman (Masyarakat Desa Gambiran)

6. Marsuki (Masyarakat Desa Gambiran)
7. Sutiah (Masyarakat Desa Gabmbiran)

Penemuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi paling relevan terhadap fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, teknik ini memungkinkan peneliti memilih narasumber yang benar-benar memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi berlangsung dalam pengelolaan ADD sebagai upaya mewujudkan *good governance* di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.⁵³

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting karena menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Teknik ini dilakukan untuk memahami fenomena secara menyeluruh melalui interaksi langsung dengan subjek dan lingkungan penelitian. Melalui proses pengumpulan data yang sistematis, peneliti

⁵³ Siti Rahmah Suriyah Satar, Loso Judijanto, Febriansyah Nataly, Akhmad Kurnia N, Erlin Ifadah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/RXyQEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

berupaya menggali makna, pengalaman, serta pandangan informan yang relevan dengan fokus penelitian..

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui interaksi, khususnya melalui percakapan antara dua individu: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawabnya. Wawancara dapat bersifat formal, informal, lugas, atau terselubung. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh melalui cara lain. Dalam penelitian ini, wawancara akan menggunakan pendekatan semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan partisipan penelitian memberikan jawaban tanpa batasan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri mereka lebih bebas selama tanggapan mereka tetap relevan dengan diskusi.⁵⁴

2. Observasi

Observasi merupakan proses yang memiliki banyak sisi yang terdiri dari berbagai elemen biologis dan psikologis, sedangkan Nasution menegaskan bahwa observasi merupakan dasar dari semua penyelidikan ilmiah. Dengan demikian, dari kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk

⁵⁴ Ridwan Ridwan Novalita Fransisc Tungka, *Metodologi Penelitian* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Refflesia, 2024), [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi_Penelitian_\(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi_Penelitian_(DONE).pdf).

mengumpulkan data melalui studi langsung dan pemahaman perilaku.⁵⁵

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memahami lebih mendalam kondisi umum objek, tentang Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan dari metode dokumentasi meliputi informasi deskriptif, interpretasi, wawasan, dan kejadian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi mengacu pada dokumen yang terkait dengan data efektivitas Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang objektif terhadap permasalahan melalui serangkaian prosedur ilmiah. Dalam proses ini, peneliti mengolah data yang telah terkumpul dengan cara menata, menguraikan, menggolongkan, serta memberikan kode untuk kemudian mengategorikannya sesuai kebutuhan penelitian. Tahapan analisis meliputi upaya memilah data agar lebih terstruktur, mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, serta menafsirkan makna dari data

⁵⁵ Fenti Himawari, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).

tersebut sehingga mudah dipahami. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif sebagai dasar dalam menemukan solusi atau jawaban atas fenomena yang sedang diteliti.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Hubberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

3. *Conclusion Drawing atau Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁵⁶

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi, yaitu proses verifikasi data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, memanfaatkan beragam sumber informasi, serta melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda. Melalui triangulasi, peneliti membandingkan informasi yang diterima dari satu pihak dengan data dari sumber lainnya untuk melihat konsistensi temuan. Langkah ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif sehingga tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh menjadi lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber dan teknik pada penelitiannya untuk menguji kredibilitas datanya. Triangulasi sumber mengacu pada keandalan data yang melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Sedangkan triangulasi teknik mengacu pada metode yang digunakan untuk memverifikasi data dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber melibatkan perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan informasi dari

⁵⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, vol. 1 (Bandung, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

informan tentang situasi penelitian dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, serta mempertimbangkan data dari perspektif yang berbeda untuk mencapai kesimpulan dan menguji jumlah sumber yang telah diperoleh oleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik mengindikasikan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara simultan untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penerapan triangulasi teknik bertujuan untuk menguji keabsahan data dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi melalui observasi atau dokumentasi.⁵⁷

G. Tahapan Tahapan Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan fase penelitian yang menguraikan urutan atau perkembangan tindakan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagaimana dirinci di bawah ini:

1. Tahapan Pra penelitian

- Menyusun Rancangan penelitian (Tentang Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi)

- b. Mengurus perizinan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bagian Akademi)
- c. Menentukan informan (Observasi terhadap lokasi penelitian)
- d. Memahami terkait etika dalam penelitian.

2. Tahap penelitian

Peneliti memulai penelitian dengan mencari data tentang Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

3. Tahap Pengelolaan Data

Pada titik ini, informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi belumlah ideal; fase penyempurnaan diperlukan sebelum dapat disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diselidiki.

4. Tahap Evaluasi dan pelaporan

Sebelum penyusunan laporan, peneliti melakukan Evaluasi terhadap data dan temuan, kemudian menyusun laporan penelitian yang mencakup seluruh temuan serta hasil analisis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian


1. Gambaran Umum Desa Gambiran

Desa Gambiran adalah salah satu desa yang terletak di area administratif Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di sisi selatan Kabupaten Banyuwangi dengan variasi topografi yang cukup berbeda, mulai dari area rendah yang digunakan sebagai lahan pertanian sampai daerah perbukitan yang memiliki potensi sumber daya alam.

Desa Gambiran terletak di lokasi yang strategis karena dilewati oleh jalan utama yang menghubungkan Banyuwangi dengan daerah selatan Jawa Timur, sehingga memfasilitasi akses transportasi dan pergerakan masyarakat. Keadaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta interaksi sosial dan budaya, sekaligus menjadikan Desa Gambiran sebagai pusat pertumbuhan di selatan Banyuwangi yang berpotensi mendukung sektor pertanian, jasa, dan perdagangan di daerah sekitarnya.

2. Kondisi Geografis Desa Gambiran

**Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Gambiran**



Sumber: Profil Desa Gambiran Kecamatan Gambiran

Desa Gambiran secara geografis berada pada Koordinat $8^{\circ} 23' 21''$ Lintang Selatan (S) dan $114^{\circ} 8' 27''$ Bujur Timur (E). Desa Gambiran memiliki area seluas $31,429 \text{ km}^2$ yang dibagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Krajan, Dusun Lidah, dan Dusun Setembel. Lokasi Desa Gambiran dapat dikatakan strategis karena berjarak 8,6 km dari kecamatan dan sekitar 40,9 km dari pusat kota kabupaten, serta memiliki iklim dan tanah yang menguntungkan untuk sektor pertanian. Potensi geografis ini berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan

sumber daya desa, termasuk manajemen Alokasi Dana Desa (ADD).

Batas-batas daerah Desa Gambiran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Genteng
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalsari
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tegalsari
- d. Sebelah Timur : Desa Yosomulyo

3. Kondisi Demografi Desa Gambiran

Sebagian besar penduduk berasal dari etnis Osing, sub-suku unik dari Jawa Timur yang terdapat di Banyuwangi. Desa Gambiran, satu dari enam desa di Kecamatan Gambiran (lainnya: Jajag, Purwodadi, Wringinagung, Wringinrejo, dan Yosomulyo). Dari perspektif ekonomi desa gambiran mempunyai beberapa mata pencaharian yaitu sektor pertanian seperti padi, ubi jalar, dan kelapa tetap mendominasi secara signifikan, sektor perdagangan dan akomodasi khususnya hotel dan restoran menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi setempat. Dan memiliki luas sekitar 20,87 km² dengan total penduduk mencapai 14.159 jiwa, terdiri dari 7.084 laki-laki, 6.860 perempuan, dan 215 yang belum mengisi. Struktur usia menunjukkan sebaran yang merata di berbagai kelompok umur, dari balita hingga lansia, dengan konsentrasi tertinggi pada rentang 55–59 tahun (13,77 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1
Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah	Presentase
0-4	171	1,21%
5-9	754	5,33%
10-14	901	6,36%
15-19	941	6,65%
20-24	1.040	7,35%
25-29	1.023	7,23%
30-34	1.007	7,11%
35-39	959	6,77%
40-44	1.033	7,30%
45-49	1.020	7,20%
50-54	1.006	7,11%
55-59	1.949	13,77%
60-64	749	5,29%
65-69	553	3,91%
70-74	397	2,80%
75+	656	4,83%
JUMLAH	14159	100%

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Gambiran Tahun 2025

Dari informasi di atas, dapat ditarik kesimpulan. Distribusi usia menunjukkan pola yang cukup merata dengan kecenderungan terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa dan orang tua. Kelompok usia tertua berada pada rentang (55–59 tahun) dengan jumlah 1.949 jiwa atau (13,77%) dari total populasi, sehingga mereka adalah kelompok paling besar dalam distribusi usia. Sementara jumlah kelompok balita (0–4 tahun) hanya mencapai 171 orang (1,21%), menunjukkan tingkat kelahiran yang cukup rendah. Komposisi ini mengindikasikan bahwa Desa Gambiran memiliki jumlah penduduk yang signifikan pada kelompok usia dewasa dan lansia, yang menunjukkan perlunya fokus pada pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta rencana pembangunan yang mendukung

kesejahteraan penduduk yang tidak dalam usia kerja. Sedangkan dari segi pendidikan dapat dilaporkan sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk
1.	Pra Sekolah	6.438
2.	Tidak Tamat SD	395
3.	SD Sederajat	2.243
4.	SMP Sederajat	1.573
5.	SMA Sederajat	2.000
6.	D1/D2	26
7.	D3	432
8.	S1	308
9.	S2	6
10	Belum Mengisi	738
	JUMLAH	14.159

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Gambiran Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut pendidikan menunjukkan bahwa penduduk terbanyak berada pada kategori pendidikan Pra Sekolah dengan jumlah 6.438 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada kategori pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 6 jiwa, dengan total jumlah penduduk kategori pendidikan mencapai 14.159 jiwa.

4. Potensi Desa Gambiran

Desa Gambiran memiliki karakteristik mata pencaharian yang didominasi oleh sektor pertanian dan tenaga kerja, yang berperan sebagai pilar utama kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pendapatan dari pertanian, baik sebagai petani pengelola lahan pribadi maupun sebagai pekerja tani di lahan milik orang lain. Di samping pertanian, pekerjaan lain yang cukup penting adalah tenaga kerja

harian lepas, baik dalam sektor pertanian maupun sektor informal seperti pembangunan dan perdagangan kecil. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Gambiran dapat dibagi ke dalam beberapa sektor utama, antara lain petani, buruh tani, pedagang, wirausaha, pegawai negeri maupun swasta, serta pekerjaan rumah tangga dan jasa lainnya. Klasifikasi itu bisa dijabarkan lebih mendalam dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 3
Data Jumlah Penduduk Segi Mata Pencaharian 2025**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pertanian	6.744
2.	Pedagang	300
3.	Karyawan	686
4.	Wiraswasta	707
	JUMLAH	8.437

Sumber: Profil Desa Gambiran

5. Struktur organisasi

Melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa, Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI LACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
- Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
 - Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
 - Menetapkan Peraturan Desa.
 - Mengajukan Rencana APBDesa.
 - Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - Membina perekonomian Desa.

- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- i. Ketentraman dan ketertiban.
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
- k. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, terdapat distribusi kekuasaan dari setiap perangkat desa. Sebagai wujud dari kemandirian desa. Pembagian tugas dalam mengelola pemerintahan desa sangat penting agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pembagian tugas setiap perangkat desa terwujud melalui struktur organisasi yang ada di masing-masing desa.

**Tabel 4. 4
Struktur Organisasi Desa Gambiran 2025**

No	Nama	Jabatan
1	H. Eko Hadi Riyanto	Kepala Desa
2	Indra Agung Ryanto	Sekretaris Desa
3	Bayu Eko Saputro, A.Md.	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
4	Nurul Hamidah	Kepala Urusan Keuangan
5	Lutfi Nova Lestari	Kepala Urusan Perencanaan
6	Lestyo Rini	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
7	Binar Cahya Kurniawan	Kepala Seksi Pemerintahan
8	Dedi Kurniawan	Kepala Dusun Setembel
9	Mulyadi	Kepala Dusun Lidah
10	Roehan	Kepala Dusun Krajan I
11	Sumito Eko Sujarno	Kepala Dusun Krajan II

Sumber: Profil Desa Gambiran

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, berupa tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - 2) Melaksanakan pembangunan, berupa pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- b. Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan berupa tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum berupa penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan berupa menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kepala urusan berkependudukan sebagaimana unsur staf sekertariat, kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud :

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi berupa pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyerat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pelaksanaan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan.
 - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan berupa penyusunan rencana APB Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan,
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, untuk melaksanakan tugas Kepala Wilayah atau Kepala Dusun memiliki fungsi :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Visi dan Misi Desa Gambiran

Visi

“Memulihkan ekonomi dan kesejahteraan desa menuju pembangunan berkelanjutan”

Misi

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut:

- a. Membangun mewujudkan desa dan menjadikan desa bukan hanya sebagai pemerintah tingkat 3, karena desa memiliki ciri khas kearifan lokal, adat istiadat dan segala bentuk pembangunan yang didalamnya bertumpu pada akar budaya dan kembali pada akar budaya yang sebenarnya dan menjadikan desa sebagai sub kultur. Dalam sistem

masyarakat makro dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargakan, kembali membangun desa adat yang sesuai dengan budaya desa sendiri.

- b. Untuk mendukung kita siapkan 4 strategi yang betul-betul bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga membutuhkan keterlibatan sesama pihak dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

Berikut 4 strategi:

- a. Penguatan ketahanan pangan Desa, karena menghawatirkan akan terjadi ancaman kekurangan pangan pasca pandemi Covid-19 sebagai masyarakat dituntut untuk mampu mencukupi kebutuhan sendiri, masyarakat dituntut mampu menjadi masyarakat yang andiri.
- b. Peningkatan refitilisasi Bumdes bekerja sama dengan bumdes membangun tempat wisata desa dan kegiatan kegiatan desa berbasis alam dan budaya tujuannya untuk mempromosikan (memperkenalkan) potensi desa, harapan nya agar desa di kenal dapat menarik minat dari pengunjung dari luar negeri maupun daerah. Karena dengan kunjungan masyarakat luar dapat menggerakkan perekonomian dan mendorong pendapatan masyarakat desa.
- c. Membangun digitalisasi Ekonomi Desa, mendorong semangat belajar masyarakat agar dapat membangun kerjasama dengan e-commerce global (Shopee, Tokopedia dll) sehingga masyarakat dapat menjual

produk produk unggulan desa secara digital dan mampu bersaing secara global.

- d. Mengutamakan pengelolahan sesama kegiatan/program desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran kelompok - kelompok masyarakat. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam skripsi ini peneliti menentukan beberapa tahapan dalam mendapatkan jawaban dari hasil wawancara mengenai permasalahan yang dikaji dan menjadi sebuah fenomena dalam penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya seperti pengumpulan data, analisis data yang selaras dengan paradigm yang diteliti serta pembahasan sampai pada tahap kesimpulan nantinya.

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Di Desa Gambiran.

Pemerintahan desa harus memahami pengelolaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, dan pengawasan mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa. Mereka pun dapat dimintai tanggung jawab dalam aspek administratif, teknis, dan hukum. Selain itu, keinginan masyarakat desa

dan partisipasi mereka dalam mendukung program yang direncanakan juga menunjukkan akuntabilitas. Berikut adalah rincian alokasi dana ADD yang diterima oleh Desa Gambiran di Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4. 5
Rincian Pelaksanaan APBDesa Gambiran Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	JUMLAH
1	DD	1,730,583,000.00
2	ADD	820,944,000.00
3	BHPD	105,043,300.00
4	BHRD	32,675,000.00
5	PAD	166,875,000.00
6	HASIL KERJA SAMA DESA	20,139,909.00
JUMLAH		2,876,260,209.00
SISA LEBIH PERHITUNGAN		
1	SILPA ADD	11,942,210.00
2	SILPA DD	251,940,111.00
3	SILPA BHRD	10,878,131.00
4	SILPA DD TAHUN SEBELUMNYA	-
5	SILPA LAINNYA	1,404,500.00

Sumber: Rincian Pelaksanaan APBDesa Gambiran Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, anggaran APBDesa Tahun 2025 sebesar Rp2.876.260.209,00 di Desa Gambiran telah sepenuhnya direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan memiliki sisa lebih dalam perhitungan anggaran (SILPA) karena periode waktu belum berakhir, tercatat beberapa item yakni SILPA ADD sebesar Rp11.942.210,00, SILPA DD sebesar Rp251.940.111,00, SILPA BHRD sebesar Rp10.878.131,00, dan SILPA lainnya sebesar Rp1.404.500,00, sedangkan SILPA DD pada tahun sebelumnya tidak ada atau nol. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memiliki sisa saldo yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bergantung pada potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap desa mendapatkan jumlah dana yang berbeda, serta cara APBDes dalam mendistribusikan dana tersebut. Jumlah yang ditentukan dalam APBN disalurkan kepada desa dalam dua tahap. Pada langkah pertama, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas daerah, dan tingkat kemiskinan tertentu, menteri memberikan dana desa kepada setiap kabupaten atau kota sesuai dengan jumlah desa yang ada. Selanjutnya, hasil kalkulasi dikalikan dengan indeks biaya konstruksi untuk menunjukkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, bupati atau wali kota mendistribusikan Dana Desa ke setiap desa sesuai dengan jumlah Dana Desa dari masing-masing kabupaten atau kota. Dalam hal ini, mereka diberikan otoritas untuk menetapkan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagai salah satu variabel perhitungan, sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Ketersediaan layanan dasar merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesulitan geografis.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga program perencanaan dan aktivitasnya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum diskusi yang mengkaji usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan

Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini mengharuskan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penentuan pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama yang berlokasi di desa terkait, agar dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang ada.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Gambiran telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku Sekertaris Desa Gambiran sebagai berikut :

“Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gambiran sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. setiap anggaran alokasi dana desa turun, kepala desa merencanakan program alokasi dana desa (ADD) melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Rencana kegiatan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan utama desa.”⁵⁸

Hal itu didukung dengan yang disampaikan masyarakat desa

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
gambiran sebagai berikut:**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
“Iya desa gambiran telah melaksanakan musrenbangdes dengan baik, saya diundang sebagai perwakilan petani untuk berdiskusi mengenai rencana ke desa kedepan.”⁵⁹

Hasil wawancara itu mengindikasikan bahwa musyawarah desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi sarana belajar bagi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang hadir dalam musdes ini mencakup

⁵⁸ “Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli,” 2025.

⁵⁹ “Misman, Wawancara, Pada Tanggal 12 Juli,” 2025.

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, unsur LPMDes, dan unsur kelembagaan desa.

Perencanaan kegiatan yang berasal dari ADD harus benar-benar dapat menampung harapan masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh ADD adalah program-program yang diperlukan oleh masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan agar mencapai efektivitas penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, terutama Banyuwangi.

Berdasarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh informan, terlihat bahwa prinsip transparansi dalam perencanaan ADD dapat diakses oleh masyarakat di Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam melaksanakan program ADD ini, diperlukan partisipasi dari Tim Pelaksana Desa untuk seluruh masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari Tim Pelaksanaan Desa di Desa Gambiran dalam mendukung transparansi informasi program ADD adalah dengan menempatkan papan informasi dan spanduk yang memuat jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang berjalan. Yang disampaikan oleh Kepala Desa, bapak Eko, adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan dalam proses pelaksanaan ADD kami

memanfaatkan papan informasi serta banner yang memuat kegiatan yang sedang berlangsung dan itu sudah terpasang”⁶⁰

Hasil wawancara itu menunjukkan bahwa dari aspek prinsip akuntabilitas, pelaksanaan ADD dilakukan melalui sistem laporan yaitu laporan bulanan dan laporan untuk setiap tahap kegiatan. Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa selalu dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola ADD di level desa telah memenuhi ketentuan dalam penyusunan laporan kegiatan ADD yang bersifat bertahap serta laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah yang lebih tinggi dilakukan melalui sistem laporan yang dilaksanakan secara berkala. Laporan pelaksanaan ADD mencakup laporan pengantar, laporan setiap tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Sesuai dengan disampaikan oleh Kepala Desa, bapak Eko, adalah sebagai

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Pencatatan dan pelaporan pemanfaatan ADD dilaksanakan dengan tertib oleh bendahara desa. Setiap transaksi dicatat dalam buku kas umum dan laporan pertanggungjawaban, lalu direkap secara berkala sesuai ketentuan”⁶¹

Hal itu didukung dengan pernyataan Bapak Indra selaku Sekertaris Desa Gambiran sebagai berikut:

⁶⁰ “Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni,” 2025.

⁶¹ “Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni.”

“Pelaksanaan yang telah kami lakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan dalam proses pelaksanaan ADD sudah terdapat TPK dalam pencairan ADD, di samping itu penggunaan ADD telah difokuskan pada kegiatan yang bersifat tetap dan rutin, kami juga di sini transparan dalam memberikan informasi mengenai keuangan desa”⁶²


Pernyataan Bapak Indra menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan di Desa Gambiran sejalan dengan regulasi pemerintah di Banyuwangi. Pelaksanaan pengelolaan ADD dibantu oleh TPK dalam proses pencairan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin dan tetap, serta berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Desa Gambiran. Didukung oleh papan informasi dan banner yang dirancang untuk menyampaikan secara jelas kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD dapat terlaksana dengan baik dalam SPJ atau pengajuannya, serta di Desa Gambiran yang memiliki pendamping desa dan teknik untuk mendukung proses pelaksanaan.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
 Pertanggungjawaban ADD di Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi terhubung dengan pertanggungjawaban APBDesa. Ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 mengenai keuangan Desa. Aturan tersebut bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam bidang keuangan desa, sumber-sumber keuangan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

⁶² “Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli.”

Peningkatan keuangan desa dilakukan untuk memperkuat pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa perlu dilakukan dengan efisien dan efektif, serta harus bersifat transparan dan akuntabel. ADD yang menjadi sumber utama pendapatan desa juga harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat serta kepada pemerintah Kabupaten sebagai lembaga yang memberikan wewenang, di samping itu tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan Kepala Desa:



“Pertanggungjawaban pemerintah desa dapat diungkapkan melalui pembuatan laporan realisasi anggaran dan kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Kami sampaikan laporan itu kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kecamatan, serta kami beritahukan kepada masyarakat. Umumnya, bentuk tanggung jawab kami dipublikasikan melalui papan informasi desa, agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar anggaran yang diterima dan penggunaannya”⁶³

Hal ini sependapat dengan pernyataan Bapak Yahudi selaku

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

“Menurut saya, informasi terkait ADD di desa Gambiran telah disampaikan di masyarakat, namun tingkat keterbukaannya masih bervariasi. Pemerintah desa umumnya memasang balihō atau papan informasi mengenai anggaran dan kegiatan, serta menyampaikan laporan dalam musyawarah desa. Dan saya selaku BPD senantiasa mendorong pemerintah desa agar transparansi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas”⁶⁴

walaupun informasi mengenai ADD telah disampaikan oleh perangkat desa melalui papan informasi dan musyawarah desa, tingkat

⁶³ “Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni.”

⁶⁴ “Yahudi, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juli,” 2025.

keterbukaan masih belum seimbang sehingga BPD berperan aktif mendorong agar transparansi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan ada kemungkinan kendala terhadap pengalokasian ADD, seperti yang disampaikan oleh bapak Indra selaku Sekertaris Desa sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan akuntabilitas ADD, tantangan yang kami temui mencakup keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam memahami regulasi dan menyusun laporan, partisipasi masyarakat yang masih minim, serta proses administrasi yang cukup rumit di tengah banyaknya kegiatan pembangunan. Di samping itu, pengaruh kepentingan tertentu kadang-kadang juga memengaruhi keputusan. Walaupun demikian, kami tetap berupaya seoptimal mungkin agar pengelolaan ADD dapat dipertanggungjawabkan dengan baik”⁶⁵

Dengan penerapan prinsip akuntabilitas secara bertahap, akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan mencapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

2. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance*.

Penerapan *Good Governance* adalah langkah krusial untuk menciptakan desa yang lebih berkembang dan makmur. Prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan responsif, harus diperkuat dalam setiap bidang pembangunan desa.

⁶⁵ “Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli.”

Dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya desa dapat dilakukan dengan lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera dan maju terlaksana, penerapan tata kelola yang baik sangatlah dibutuhkan. Beragam program serta kebijakan pemerintah dan partisipasi organisasi masyarakat telah berkontribusi positif dalam memperkuat pengelolaan pemerintahan desa. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, pemerintah desa bisa lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat banyak kendala yang harus diatasi dalam mencapai *good governance*, seperti terbatasnya akses informasi, rendahnya penggunaan teknologi, serta tidak optimalnya dukungan dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dari hal ini perangkat desa lebih mengutamakan penggunaan pemasangan banner APBDes Anggaran 2025.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga desa dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Pelaksanaan *good governance* dalam pemberdayaan masyarakat desa seharusnya tidak hanya dilakukan sekali, melainkan harus diimplementasikan secara terus-

menerus dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga muncul transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang maksimal.

Gambar 4. 2
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2025



Pemerintah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2024 dan APBDes untuk Tahun Anggaran 2025. Informasi yang disajikan mencakup detail

pendapatan desa, pengeluaran desa, serta pembiayaan, disertai angka anggaran, realisasi, dan selisihnya.

Pemasangan papan informasi ini adalah wujud konkret dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, terutama berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan transparansi ini, masyarakat dapat melihat secara langsung total dana yang diterima desa, cara alokasi dana tersebut, serta sisa anggaran yang tersedia. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, karena pemerintah desa menyediakan akses informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan terbuka bagi masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Dari keterangan diatas sesuai dengan pernyataan bapak Kepala Desa, Bapak Eko adalah sebagai berikut :

“Untuk memberikan informasi mengenai rencana pemanfaatan ADD, kami memanfaatkan berbagai media agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pertama, melalui musyawarah desa (Musdes). Kami juga menggunakan banner atau papan pengumuman supaya informasi dapat dilihat langsung oleh masyarakat.”⁶⁶

Hal ini sependapat dengan pernyataan bapak Misman, selaku masyarakat sebagai berikut :

“Iya pemerintah desa menginformasikan pelaksanaan penggunaan ADD melalui pemasangan papan informasi atau baliho APBDes di balai desa supaya masyarakat dapat mengakses rincian anggaran, realisasi, dan kegiatan yang dilaksanakan.”⁶⁷

⁶⁶ “Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni.”

⁶⁷ “Holidi, Wawancara, Pada Tanggal 24 Juli,” 2025.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa mengungkapkan realisasi penggunaan ADD secara terbuka melalui berbagai saluran, terutama papan informasi atau baliho APBDes di balai desa, musyawarah desa, dan juga media sosial. Usaha ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami secara rinci anggaran, realisasi, dan aktivitas yang telah dilaksanakan, serta mendorong keterlibatan dan pengawasan publik. Dan menurut pernyataan ibu Sutiah selaku Masyarakat Desa sebagai berikut:

“Menurut saya sebagai warga, Desa Gambiran ini udah bagus Mas, soalnya keputusan keputusan diambil sendiri sama pihak desa tanpa campur tangan dari luar. Biasanya kalau ada rencana kegiatan, beberapa perwakilan masyarakat juga diajak dalam MusDes. Yang saya rasakan sebagai Masyarakat Desa Gambiran, pemerintah desa itu cukup mandiri dan tetap mikirin kepentingan warga”⁶⁸

Meskipun prinsip independency di Desa Gambiran telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan MusDes. Hal ini disebabkan karena yang diundang dalam kegiatan tersebut hanya tokoh masyarakat atau perwakilan tertentu saja. Akibatnya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya terkait perencanaan dan pelaksanaan program desa. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Marsuki selaku Masyarakat Desa sebagai berikut:

⁶⁸ “Sutiah, Wawancara, Pada Tanggal 12 Desember,” 2025.

“Kalau menurut saya, MusDes itu sebenarnya bagus, Mas, cuma kadang yang diundang itu orang-orang tertentu aja, kayak tokoh masyarakat atau perwakilan RT. Jadi nggak semua warga bisa ikut nyampaikan pendapat. Padahal kan kalau lebih banyak yang diajak, mungkin hasilnya bisa lebih merata dan sesuai kebutuhan semua warga”⁶⁹

Untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan ADD dengan memberikan informasi secara rutin, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dan menurut pernyataan bapak Indra selaku Sekertaris Desa sebagai berikut:

“Data penggunaan ADD diperbarui secara berkala sesuai tahap kegiatan dan penyaluran dana, diumumkan melalui papan informasi, musyawarah desa, dan setidaknya setiap akhir tahun anggaran”⁷⁰

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa informasi mengenai pemanfaatan ADD disampaikan secara berkala dan transparan sesuai fase kegiatan, melalui papan pengumuman, pertemuan desa, serta laporan tahunan supaya masyarakat senantiasa memperoleh informasi terkini.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dari sini, terlihat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Gambiran telah sesuai dengan prinsip *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya. strategi pemerintah desa adalah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan mulai dari sosialisasi, perencanaan,

⁶⁹ “Marsuki, Wawancara, Pada Tanggal 13 Desember,” 2025.

⁷⁰ “Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli.”

pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan. Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Gambiran sebagai berikut:

“Dalam setiap proses kegiatan, kami pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam setiap pembangunan dan pengembangan kegiatan kami jadikan sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan”⁷¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) mampu mendorong terwujudnya prinsip *good governance*, yaitu dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan, serta menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan di desa.

Hal ini didukung dengan pernyataan bapak Eko selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan tata kelola yang baik. kami pemerintah desa melakukan pembangunan jalan desa seperti pembangunan jalan paving dan drainase”⁷²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa di Gambiran mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, di mana pemberdayaan masyarakat terwujud melalui pembangunan jalan paving di setiap dusun, sehingga aksesibilitas masyarakat menjadi lebih baik, transparansi penggunaan dana terlihat jelas, dan manfaat dari pembangunan dapat langsung dirasakan oleh warga.

⁷¹ “Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli.”

⁷² “Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni.”

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui tahap wawancara di lapangan serta melalui observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data. Hasil dari data tersebut kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus pada penelitian. Adapun data-data yang didapatkan dilapangan berupa:

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Di Desa Gambiran.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran merupakan implementasi praktis dari prinsip dasar Teori Akuntansi (Puspita Handayani dkk.) yang menyatakan bahwa Akuntansi adalah "suatu kegiatan jasa yang merupakan alat untuk mengukur pertanggungjawaban". Keterkaitan ini dilapangan terlihat jelas dalam ketiga tahapan manajemen ADD. Dalam tahapan Perencanaan, ADD menjadi tolak ukur pertanggungjawaban. Pada tahap Pelaksanaan, akuntansi berperan sebagai alat dengan menjalankan pencatatan yang tertib dan didukung bukti yang valid. Puncaknya, pada tahap Pertanggungjawaban, desa menyajikan LPPDes yang merupakan hasil pengukuran dan bukti pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kepada publik dan pengawas.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran mencakup tiga tahapan utama, yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan ADD di Desa Gambiran dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Proses ini menegaskan adanya prinsip partisipasi dan keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan ADD di Desa Gambiran dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan mekanisme laporan bulanan dan laporan setiap tahap kegiatan. Transparansi pelaksanaan dijamin melalui pemasangan papan informasi serta spanduk kegiatan di lokasi yang mudah diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan konsistensi terhadap prinsip akuntabilitas administratif, yakni kewajiban pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja secara terbuka dan terdokumentasi.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi anggaran dan kegiatan yang dibiayai dari ADD, lalu menyampaikannya kepada BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Penyampaian dilakukan baik melalui forum musyawarah maupun media publikasi seperti papan informasi desa. Hal ini sejalan dengan definisi akuntabilitas publik, yaitu kewajiban menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, hasil wawancara juga mengindikasikan adanya kendala berupa keterbatasan

kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan menyusun laporan secara detail, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Jika dikaitkan dengan kajian teori *Good Governance*, penerapan akuntabilitas di Desa Gambiran sudah memenuhi sebagian besar prinsip yang ditetapkan, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Teori *Good Governance* menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Dengan demikian, praktik yang dilakukan pemerintah Desa Gambiran dapat dikategorikan sesuai dengan kerangka *good governance*, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek monitoring dan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi kajian terdahulu, penelitian Shevira Azzahra (2023) di Kabupaten Sukabumi menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa mendukung terwujudnya *good governance*, tetapi tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Hasil ini serupa dengan kondisi di Desa Gambiran, di mana partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap perencanaan, sementara pengawasan pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih terbatas. Begitu pula dengan penelitian Muzakkir Mubarak (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya holistik jika masyarakat hanya dilibatkan pada awal perencanaan.

Dan dari latar belakang penelitian, jelas bahwa kebutuhan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam ADD sangat mendesak, mengingat besarnya potensi penyalahgunaan anggaran desa akibat rendahnya kapasitas aparatur dan minimnya keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam ADD di Desa Gambiran tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai *Good Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran dilaksanakan melalui berbagai media, antara lain musyawarah desa (Musdes), papan informasi dan baliho APBDes yang ditempatkan di balai desa, serta pemanfaatan media sosial desa. Informasi realisasi ADD diperbarui secara rutin sesuai dengan tahapan kegiatan dan pencairan dana, serta minimal diumumkan setiap akhir tahun anggaran. Upaya ini mencerminkan adanya keterbukaan informasi meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi laporan masih bervariasi.

Praktik ini sejalan dengan ketentuan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menuntut penyediaan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, dan tepat waktu agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial secara efektif.

Dan jika dikaitkan dengan teori *Good Governance*, transparansi berfungsi sebagai salah satu pilar utama yang mendukung akuntabilitas dan partisipasi. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat memantau alokasi sumber daya, menilai hasil pembangunan, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Namun, teori juga menekankan bahwa transparansi tidak hanya sebatas tersedianya informasi, melainkan juga kualitas informasi yang mudah dipahami, relevan, dan dapat diakses secara luas.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu, seperti studi di Desa Bungo Tanjung, Desa Pesanggrahan, dan Desa Cepogo yang menunjukkan bahwa pemerintah desa umumnya telah menyediakan mekanisme transparansi melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, partisipasi masyarakat cenderung hanya aktif pada tahap perencanaan, sementara pada tahap pelaksanaan dan pengawasan partisipasi masih rendah.

Hal ini serupa dengan kondisi di Desa Gambiran, di mana transparansi cenderung bersifat formal dan administratif. Kendala yang ditemukan dalam penerapan transparansi di Desa Gambiran meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan

secara detail dan komunikatif, kurangnya konsistensi format penyajian laporan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen transparansi tidak selalu sejalan dengan efektivitasnya, apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas informasi dan literasi publik.

Berdasarkan analisis, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: standarisasi format laporan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi laporan. Implementasi langkah-langkah ini akan memperkuat aspek informativeness, keterjangkauan, dan ketepatan waktu sehingga transparansi dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian *Good Governance*.

Transparansi merupakan bagian dari prinsip amanah dan keadilan.

Setiap pengelola dana publik memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menyampaikan informasi secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta dilapangan, penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga implementasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, amanah, dan maslahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran telah sesuai dengan ketentuan, meskipun menghadapi tantangan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pengawasan desa, BPD, dan masyarakat, disertai papan informasi dan laporan berkala, meski aparatur desa masih terbatas dalam penyusunan administrasi. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran disampaikan kepada BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat melalui papan informasi serta musyawarah, mencerminkan akuntabilitas publik meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah.
2. Penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran dilakukan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi dan baliho APBDes, serta pemanfaatan media sosial, dengan informasi realisasi anggaran diperbarui secara berkala sesuai tahapan penyaluran dana. Praktik ini sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi instrumen

kontrol sosial bagi masyarakat. Transparansi di Desa Gambiran telah mendukung akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, memungkinkan publik memantau alokasi dana dan menilai hasil pembangunan, meski masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya standarisasi laporan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dianalisis, terdapat beberapa saran penting yang dapat diberikan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakat desa, agar penerapan sistem ini dapat semakin optimal, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kemajuan Desa Gambiran kedepan.

1. Bagi Pemerintahan Desa:

Pemerintah Desa Gambiran diharapkan terus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa sekaligus meminimalisasi potensi kesalahan administratif. Selain itu, pemerintah desa perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan melalui musyawarah desa, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan program. Dengan cara ini, masyarakat dapat ikut serta memastikan bahwa setiap rupiah dari ADD benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial

dan website desa, juga perlu ditingkatkan sebagai sarana transparansi, sehingga laporan realisasi anggaran dan progres pembangunan dapat diakses secara cepat, terbuka, dan akurat oleh seluruh warga.

2. Saran untuk Masyarakat Desa:

Masyarakat Desa Gambiran diharapkan lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi warga tidak hanya penting sebagai bentuk kontrol sosial, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi perlu ditumbuhkan, misalnya dengan aktif menghadiri musyawarah desa, membaca informasi pada papan pengumuman atau baliho APBDes, serta memberikan masukan konstruktif terkait kebutuhan prioritas pembangunan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Filzah Qurratu, Intan Paramita, Amanda Patricia, and Ayyu Ainin Mustafidah. "Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 223–29.
- Anik Yuesti. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.
- Ardiyanti, Rika. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, 1–127.
- Astuti, Puji, Rochmi Widayanti, and Ratna Damayanti. "Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 10, no. 2 (2021): 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>.
- Azzahra, Shevira. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi." Universitas Nusa Putra, 2023.
- Bawono, Icuk Rangga, Junaidi, Cindy Kus Untari, and Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, 2019. https://books.google.co.id/books?id=Wz3GDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Dandi Darmadi, Administrasi Keuangan Daerah, (Malang: Empat dua Media, 2021), and 110-111. *Administrasi Keuangan Daerah*. Malang: Empatdua Media, 2021.
- Darmawan Choirulsyah, Azhar. "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman. *Good Coorporate Goernance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Dewi Erma Yunitasari, Sofiah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 168–72.
- "Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni," 2025.
- Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti, Bonaraja Purba, Marto Silalahi, Martono

- Anggusti, Parlin Dony Sipayung, Astrie Krisnawati. *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Elfira. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi* 07, no. 01 (n.d.): 17–26.
- Fauzan, Fauzan, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Jember)." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas* 9, no. 1 (2023): 112–23. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.
- Fitriana. "Analisis Pengalokasian Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2020.
- Gani, Rusnedi Abdul, and Ade Suparman. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)." *The World of Public Administration Journal* 5, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- Gobel, Yulia Puspitasari. "Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Di Indonesia." *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 61–71. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.368>.
- Handayani, Puspita, Fina Ratnasari, Ghonimah Zumrotun Ainiyah, Destin Alfianika Maharani, Andri Novius, Daniel Kartika Adhi, Ira Setiawati, et al. *Teori Akuntansi*. Edited by Luhgianto. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Hikmah, Nur. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Himawari, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- "Holidi, Wawancara, Pada Tanggal 24 Juli," 2025.

- Indana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, Suyeno. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan , Kota Wisata Batu)." *Jurnal Respon Publik* 16, no. 2 (2022): 53–60.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (2005).
- . Undang-undang nomor 6 2014 Tentang desa (2014).
- "Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli," 2025.
- Is, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember." *Aksi Kepada Masyarakat*, no. 23 (2022): 93–98.
- Karimah, Faizatul. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2021. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- "Marsuki, Wawancara, Pada Tanggal 13 Desember," 2025.
- Masruroh, Nikmatul, and Muhammad Sadhie. "Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Sadar Wisata." *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 159–74. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Feby+UIN+khas+Jember+pemberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8XoJ.
- "Misman, Wawancara, Pada Tanggal 12 Juli," 2025.
- Mubarak, Muzakkir. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 200. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>.
- Nikmatul Masruroh, Agung Parmono. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018.
- Pratama, Rhido. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2023.
- Presiden RI. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015." *Republik*, 2015, 1–32.

- “QS, Al Isra Ayat 36,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>.
- “QS. Al-Anfal Ayat 27,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan.* Vol. 1. Bandung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari. “Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 3 (2024): 266. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>.
- Siska Br. Hutabarat, and Ratna Sari Dewi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 261–68. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.
- Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, and Duma M Elisabeth. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa.” *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 9, no. 2 (2020): 131–42. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>.
- SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/1/KEP/429.011/2025 tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa (n.d.).
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat.* Malang, 2014. <http://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=43747>.
- Sudjana, U. “Pembangunan Hukum Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Sebelum Dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 298–318. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung, 2013.
- Suprianik, Nilufarul Izzabillah. “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso” 2, no. 1 (2024): 282–92.
- Suriyah Satar, Loso Judijanto, Febriansyah Nataly, Akhmad Kurnia N, Erlin Ifadah, Siti Rahmah. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/RXyQEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

“Sutiah, Wawancara, Pada Tanggal 12 Desember,” 2025.

Tungka, Ridwan Ridwan Novalita Fransisc. *Metodologi Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Refflesia, 2024.
[http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologipenelitian\(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologipenelitian(DONE).pdf).

Widianti, E, and O Dzarkasyi. “Dampak Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Melalui Dana Desa Terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif.” *Forum Manajemen* 22, no. 1 (2024): 69–86.
<http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/FM/article/view/591>.

Wijaya, David. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta, 2018.

Wildan Khisbullah Suhma, Ahmad Afif. “PPenerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.” *Indonesia Jurnal Of Islamic Economics & Finance* 11, no. 2 (2022): 334–40. <https://doi.org/10.24903/je.v11i2.1590>.

“Yahudi, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juli,” 2025.

Yuliansyah, and Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Rumusan masalah	Teori	Metode penelitian	Output penelitian
Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai <i>Good Governance</i> Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. <i>Good governance</i>	4. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Gambiran? 5. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai <i>good governance</i> ?	 1. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) 2. Teori Akuntansi	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan Kualitatif, Jenis Penelitian Deskriptif 2. Lokasi Penelitian Balai Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 3. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Observasi Dokumentasi 4. Analisis Data Pengumpulan data Penyajian data Penyimpulan dan Verifikasi data	1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Gambiran telah dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes), pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan, dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan secara tepat waktu dan akurat. 2. Praktik akuntabilitas dan transparansi di Desa Gambiran telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, pengawasan BPD, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan ADD lebih efektif, terbuka, dan berintegritas.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windu Adi Saputra
NIM : 214105030026
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “**Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Untuk Mencapai *Good Governance* Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi**” Adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 19 November 2025

J E M B E R Saya yang menyatakan

Saya yang menyatakan



Windu Adi Saputra
NIM. 214105030026

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pemerintah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran

1. Bagaimana proses perencanaan program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran dilakukan?
2. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan ADD berjalan sesuai aturan?
3. Apakah pelaporan keuangan ADD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
4. Bagaimana bentuk transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan desa?
5. Media apa yang digunakan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan ADD kepada masyarakat?
6. Bagaimana menurut Anda tingkat keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
7. Apakah perangkat desa mengalami kendala dalam memahami regulasi terkait pengelolaan dan pelaporan ADD?
8. Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)?
9. Seberapa sering pemerintah desa memperbarui data penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
10. Bagaimana pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan ADD?
11. Apa saja bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Gambiran

1. Apakah Desa Gambiran rutin melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)?
2. Apakah pemerintah desa rutin memasang papan informasi atau baliho APBDes sebagai bentuk transparansi keuangan desa?

3. Apakah menurut Ibu keputusan yang diambil pemerintah desa sudah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat?
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) di Desa Gambiran selama ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Nomor : B-835 /Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Juni 2025

Kepada Yth.
 Kepala Desa Gambiran
 Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten
 Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Windu Adi Saputra
NIM	:	214105030026
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 WAKIL DEKAN Bidang Akademik,
NURUL WIJAYAWATI ISLAMI RAHAYU
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 J E M B E R





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GAMBIRAN
DESA GAMBIRAN**

Jalan Raya Diponegoro No. 209 Gambiran Telp. 0333 842541

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2/815/429.517.05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: WINDU ADI SAPUTRA
NIM	: 214105030026
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: IX (Sembilan)

Benar – benar mahasiswa tersebut di atas, telah selesai melakukan penelitian Skripsi di Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambiran, 24 November 2025
Kepala Desa Gambiran



**UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
J E M B E R


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Windu Adi Saputra

NIM : 214105030026

Judul : Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi : Desa Gambiran

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 23 Juni 2025	Penyerahan Surat Permohonan Izin Penelitian	
2	Senin, 30 Juni 2025	Wawancara dengan Kepala Desa Gambiran	
3	Rabu, 2 Juli 2025	Wawancara dengan Sekertaris Desa Gambiran	
4	Senin, 7 Juli 2025	Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
5	Sabtu, 12 Juli 2025	Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran	
6	Kamis, 24 Juli 2025	Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Gambiran



Wawancara dengan Sekertaris Desa Gambiran
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran



Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDEMBARI



Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran



Wawancara dengan Masyarakat Desa Gambiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: feki@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Windu Adi Saputra
NIM	:	214105030026
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 November 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Mariyah Ulfah, M.E.I.)
 NIP. 197709142005012004



Dipindai dengan CamScanner



**SURAT KETERANGAN**


Nomor : /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Windu Adi Saputra
NIM : 214105030026
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 November 2025
A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah SE, M. Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS**Data Pribadi**

Nama Lengkap	: Windu Adi Saputra
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: 214105030026
Tempat Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 31 Oktober 2002
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Setembel, RT/RW 002/001, Desa Gambiran, Gambiran, Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

2021-Sekarang	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2018-2021	: SMA PPM Al-Kautsar
2015-2018	: SMP PPM Al-Kautsar
2013-2015	: SDN 4 Gambiran
2009-2013	: SDN 4 Genteng
2008-2009	: TK PGRI 1